



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 233 /PM.00.02./K.SN-24/12/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

09 Desember 2023

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- II. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Kota Parepare mengimbau kepada KPU Kota Parepare, diantaranya:
- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
 - b. Seleksi penerimaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon.
 - c. Memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):
 - 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS.
 - 7) Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Mempertimbangkan Komposisi calon KPPS keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - e. Memperhatikan bahwa dalam pembentukan KPPS penyandang disabilitas dapat menjadi KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai KPPS.
 - f. Memastikan jadwal seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada.

- g. Memperhatikan dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat terhadap pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- h. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara *Ad-Hoc* pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare